

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
CABANG KHUSUS BANTEN
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN ASURANSI JIWA PT EQUITY LIFE INDONESIA

Nomor : 056/PKS/KBN-OKR/2024

Nomor : 690/27/Eli/2024

Pada hari ini , Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-01-2024) bertempat di Kota Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ujang Aep Saepullah, PEMIMPIN KANTOR CABANG**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan/kedudukan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Direksi P T Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk No SK DIREKSI NOMOR 0008/SK/DIR-HCA/2023 tanggal 12 bulan JANUARI tahun 2023 perihal ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI dan Surat Kuasa Direksi P T Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk No. SK DIREKSI NOMOR 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02 bulan JANUARI tahun 2020 perihal SURAT KUASA KHUSUS, PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 12 tanggal 02 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarnan, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A HU-AH.01.03.0089374 Tahun 2024 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 63 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarnan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0268011 Tanggal 25 Oktober 2024. selanjutnya disebut "BANK". ,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Eli Mulyadi, SE.,M.Ak**, Direktur Utama PERUMDA Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, Bertindak dalam Jabatannya untuk 690/Kep.479/Huk-Ekonomi/2023 dan atas nama PERUMDA Tirta Al Bantani Kabupaten Serang, Berkedudukan di Jalan Raya Sentul Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian** ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA menawarkan kerjasama program Asuransi Jiwa Warisan Keluarga PT Equity Life Indonesia kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui penawaran PIHAK PERTAMA tersebut.
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud meningkatkan/melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal Program.

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikat dalam kerjasama yang saling menguntungkan melalui Perjanjian Kerjasama Program Asuransi Jiwa Warisan Keluarga yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai	:	adalah perorangan yang bekerja pada PIHAK KEDUA dengan menerima gaji dan tercatat dalam daftar kepegawaian milik PIHAK KEDUA (Pegawai PDAM TIRTA ALBANTANI)
2. Asuransi Jiwa	:	Adalah program yang diberikan kepada masing-masing karyawan dari PIHAK KEDUA dengan tujuan perlindungan Jiwa dari PT Equity Life Indonesia yang bekerjasama dengan bank bjb Kantor Cabang Khusus Banten.
3. Tanggal Pembayaran Asuransi Jiwa	:	Adalah tanggal yang ditetapkan untuk membayar iuran setiap bulannya yang di setorkan oleh PDAM TIRTA ALBANTANI kepada rekening PT. Equity Life Indonesia-----
4. Dana Efektif	:	Adalah dana/uang yang wajib disediakan oleh PDAM TIRTA ALBANTANI dengan nominal tertentu yang sekurang-kurangnya sesuai dengan jumlah total luran Pembayaran Asuransi Jiwa Pegawai dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan-----
5. Tabungan	:	Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu-----
6. Rekening Tabungan	:	Adalah rekening pegawai PIHAK PERTAMA yang dipergunakan untuk dana penampungan pencairan dari Asuransi Jiwa PT Equity Life Indonesia.-----
7. Kantor	:	Adalah seluruh kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas milik PIHAK PERTAMA pada wilayah operasional PIHAK PERTAMA di seluruh Indonesia. -----
8. Hari Kerja	:	Adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai jam kerja kantor PIHAK PERTAMA untuk melakukan segala transaksi keuangan tunai secara online system diluar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan hal bank tidak buka untuk umum (<i>non banking day</i>) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. -----
9. Jam Kerja	:	Adalah operasional Kantor PIHAK PERTAMA untuk

17
↙

	melakukan segala transaksi keuangan dimulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. -----
10. Polis Asuransi	: Adalah bukti kontrak yang tertulis antara pegawai PIHAK PERTAMA dengan pihak asuransi PT. Equity Life Indonesia.
11. Uang Pertanggungan	: adalah sejumlah dana yang akan cair dan diberikan oleh penyedia asuransi (PT Equity Life Indonesia) kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis ketika tertanggung meninggal dunia. -----

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk memberikan layanan Asuransi Jiwa berupa Program Warisan Keluarga dan dengan ini PIHAK PERTAMA sepakat untuk menggunakan program tersebut dan mewajibkan kepada para pegawai PIHAK PERTAMA untuk mengikutsertakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini dan pada Polis Asuransi setiap pegawai PIHAK PERTAMA

**Pasal 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada yang dapat membawa akibat hukum terhadap perjanjian ini.
3. PARA PIHAK menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam perjanjian ini.
4. PARA PIHAK menjamin bahwa pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan jasa pelaksana ini baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan pekerjaan yang diberikan dalam perjanjian ini.
5. PARA PIHAK saling menjamin bahwa data/informasi yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lainnya adalah data/informasi yang benar.
6. PARA PIHAK saling menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala keluhan, tuntutan/gugatan dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan/kelalaian/kesalahan masing-masing pihak atas pelaksanaan perjanjian.
7. Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut dalam ayat 1 sampai dengan 7 diatas terbukti tidak benar maka PARA PIHAK yang tidak melanggar berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak yang melanggar.

11
↪

Pasal 4
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama Asuransi Jiwa, akan dilakukan penyetoran dari PDAM TIRTA ALBANTANI Setiap bulannya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) s.d 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) disesuaikan dengan ketentuan yang diatur saat mengikuti Asuransi Warisan Keluarga PT Equity Life Indonesia dengan uang pertanggungan berbeda untuk setiap pegawai PDAM TIRTA ALBANTANI dengan jangka waktu pembayaran 5 (lima) tahun sesuai dengan perjanjian pengisian formulir kepersertaan yang dibayarkan ke rekening perusahaan Asuransi Jiwa, dengan data sebagai berikut:
Nomor Rekening : 0077420207001
Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Atas Nama : Equity Life Indonesia
2. Tanggal Pembayaran iuran Asuransi Jiwa ditetapkan sebagaimana ketentuan pendaftaran pertama dari para pegawai untuk setiap bulannya atau disesuaikan dengan ketentuan pada polis asuransi jiwa para pegawai PIHAK PERTAMA.
3. Ketentuan program mengikuti ketentuan yang tercatat pada polis asuransinya

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menginformasikan pentingnya Asuransi Jiwa untuk para pegawainya.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyetorkan uang kepada PT Equity Life Indonesia setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang tertera pada polis masing-masing pegawai
3. PIHAK PERTAMA berhak menerima data karyawan yang mengikuti Asuransi Jiwa

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pendebetan iuran warisan keluarga pada tanggal yang telah ditentukan berdasarkan akuisisi pendaftaran program dimaksud.

Pasal 6
EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala setiap 6 (Enam) bulan.
2. Hasil Evaluasi dimaksud tersebut merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja optimal bagi para pihak.
3. Waktu dan tempat evaluasi yang dimaksud pada ayat 1 pasal 6 akan diatur tersendiri, atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan,

pemogokan, embargo, perang, invlasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.

2. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan force majeure sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal 7, maka pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami force majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban
3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan perjanjian akibat force majeure dengan ketentuan penundaan akibat force majeure tersebut tidak melibihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 7.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 pasal 7, pihak yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam perjanjian ini, maka pihak yang tidak mengalami force majeure berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada pihak lainnya dan keputusan perjanjian tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah *dan/atau* diakhiri atas kesepakatan para pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Tanpa mengesampingkan pasal 3, pasal 10 dan pasal 11 perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis.
2. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 perjanjian ini, maka PIHAK yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
3. Berakhir perjanjian ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggungjawab yang timbul akibat perjanjian ini.
4. Para pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 KUH perdata dalam mengakhiri perjanjian ini.

JA

**PASAL 10
AMANDEMEN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dalam addendum perjanjian yang dilekatkan dengan perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 11
KORESPONDENSI**

1. Setiap Pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** dapat disampaikan melalui telepon, faksimile, email atau surat menyurat dengan pos tercatat dari masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya, termasuk mengenai perubahan alamat atau nama-nama wakil masing-masing Pihak sebagaimana berikut:
 - A. **PIHAK PERTAMA** : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Khusus Banten _____
Alamat : Jl. Veteran No 6 Cipare Kecamatan Serang Kota Serang _____
Nomor telepon : (0254) 200190 _____
 - B. **PIHAK KEDUA** : PERUMDA Tirta Al Bantani
Alamat : PERUMDA Tirta Al Bantani
Nomor telepon : (0254)201443
Nomor faksimile : _____
Alamat Email : perumda@tirtaalbantani.id
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir; _____
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos; _____
 - c. Hasil faksimile : "OK"; _____
 - d. Hasil email : "Message Sent" _____
3. Setiap perubahan atas ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya. _____

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat 2 pasal ini tidak tercapai dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan negeri.

JA
→

4. Mengenal perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor panitera pengadilan negeri serang.

PIHAK PERTAMA



Ujang Aep Saepullah
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA



Eli Mulyadi, SE, M.Ak
Direktur Utama